



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 4 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Walikota menetapkan pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa/Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan

- Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku  
(Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2016  
Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017  
(Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 5,  
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN  
DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI ADD DI KOTA AMBON  
TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Penjabat adalah penjabat sementara untuk jabatan Walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Kota Ambon samapai pelantikan pejabat definitif.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan yang menjadi Kewenangan daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau negeri atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah Selanjutnya disingkat RKUD.
13. Rekening Kas Desa Selanjutnya disingkat RKD.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN ADD

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini menetapkan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ambon ini.

### Pasal 3

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a) Pendapatan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (SILTAP).
- b) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- c) Tunjangan BPD
- d) Operasional Kantor Desa
- e) Operasional BPD
- f) Operasional PKK
- g) Jumlah RT/RW
- h) Belanja Kegiatan Bidang Pemerintahan

BAB III  
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 4

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ADD diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada walikota; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada walikota paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I yang menunjukkan paling kurang ADD tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada walikota paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Pasal 5

- (1) Penggunaan ADD untuk Pendapatan Tetap Perangkat Desa (SILTAP), Tunjangan Perangkat Desa, DLL (Tunjangan BPD, Operasional Kantor dan Operasional BPD), Operasional PKK dan Insentif RT/RW ditetapkan dalam Analisis Standar Belanja Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun 2017.
- (2) Sisa ADD setelah dikurangi Pendapatan Tetap Perangkat Desa (SILTAP), Tunjangan Perangkat Desa, DLL (Tunjangan BPD, Operasional Kantor dan Operasional BPD), Operasional PKK dan Jumlah RT/RW digunakan untuk Belanja Bidang Pemerintahan sesuai dengan kesepakatan antara Kepala Desa dengan BPD dalam rapat pembahasan APBDesa.

## BAB IV PENGELOLAAN ADD

### Pasal 6

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### Pasal 7

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 8

- (1) Walikota menunda penyaluran ADD dalam hal kepala desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya dan/atau Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban ABPDesa.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya dan/atau Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban ABPDesa.
- (3) Walikota mengurangi penyaluran ADD dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima Desa.

(5) Besaran pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), sebesar sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 25 Januari 2017

✶ PENJABAT WALIKOTA AMBON al.



✶ FRANS JOHANIS PAPILAYA

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 25 Januari 2017

✶ SEKRETARIS KOTA AMBON, d



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 4 TAHUN 2017

Lampiran Peraturan Walikota Ambon

Nomor : 4 Tahun 2017

Tentang : Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kota Ambon Tahun Anggaran 2017

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	OPRASIONAL PKK	OPRASIONAL KANTOR	OPRASIONAL BPD	SILTAP APARATUR	TUNJANGAN APARATUR DESA	TUNJANGAN BPD	INSENTIF RT/RW	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13
1	NUSANIWE	LATUHALAT	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	165.600.000	587.019.900
2	NUSANIWE	SEILALE	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	46.800.000	468.219.900
3	NUSANIWE	NUSANIWE	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	72.000.000	493.419.900
4	NUSANIWE	AMAHUSU	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	111.600.000	533.019.900
5	NUSANIWE	URIMESSING	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	133.200.000	554.619.900
6	SIRIMAU	HATIVE KECIL	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	129.000.000	550.419.900
7	SIRIMAU	GALALA	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	28.800.000	450.219.900
8	SIRIMAU	BATU MERAH	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	435.600.000	857.019.900
9	SIRIMAU	SOYA	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	187.200.000	608.619.900
10	BAGUALA	PASSO	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	273.600.000	695.019.900
11	BAGUALA	HALONG	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	216.000.000	637.419.900
12	BAGUALA	LATTA	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	57.600.000	479.019.900
13	BAGUALA	NEGERI LAMA	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	46.800.000	468.219.900
14	BAGUALA	NANIA	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	54.000.000	475.419.900
15	BAGUALA	WAIHERU	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	194.400.000	615.819.900
16	TELUK AMBON	HUNUTH/DP	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	50.400.000	471.819.900
17	TELUK AMBON	POKA	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	122.400.000	543.819.900
18	TELUK AMBON	RUMAH TIGA	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	255.600.000	677.019.900
19	TELUK AMBON	WAYAME	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	111.600.000	533.019.900
20	TELUK AMBON	TAWIRI	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	115.200.000	536.619.900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13
21	TELUK AMBON	HATIVE BESAR	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	111.600.000	533.019.900
22	TELUK AMBON	LAHA	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	86.400.000	507.819.900
23	LEIIMURSELATAN	HUKURILA	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	14.400.000	435.821.800
24	LEIIMURSELATAN	EMA	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	36.000.000	457.419.900
25	LEIIMURSELATAN	KILANG	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	32.400.000	453.819.900
26	LEIIMURSELATAN	NAKU	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	21.600.000	443.019.900
27	LEIIMURSELATAN	HATALAI	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	28.800.000	450.219.900
28	LEIIMURSELATAN	HUTUMURY	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	97.200.000	518.619.900
29	LEIIMURSELATAN	RUTONG	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	25.200.000	446.619.900
30	LEIIMURSELATAN	LEAHARI	5.619.900	18.000.000	12.000.000	270.000.000	70.200.000	45.600.000	21.600.000	443.020.900
		<b>Total</b>	<b>168.597.000</b>	<b>540.000.000</b>	<b>360.000.000</b>	<b>8.100.000.000</b>	<b>2.106.000.000</b>	<b>1.368.000.000</b>	<b>3.282.600.000</b>	<b>15.925.199.900</b>


 PENJABAT WALKOTA AMBON *al.*  
  
 FRANS JOHANIS PAPILAYA